



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Nama Pemohon, Tempat Lahir di Hurung, Tanggal Lahir 29 November 1974, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas), Pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, Tempat Lahir di Tumbang Tihi, Tanggal Lahir 21 Agustus 1972, Umur 48 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat tempat tinggal Kabupaten Gunung Mas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 21/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 3 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepang, Kotamadya Palangka Raya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: 30/A-B/A-II/94 Seri JA dalam status Jejak dan Janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sepang selama kurang lebih 4 tahun (1994 sampai dengan 1998) kemudian pindah dengan menempati kediaman bersama di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau selama 6 tahun (1998 sampai dengan 2004), kemudian pindah tempat tinggal kembali dengan menempati kediaman rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 16 tahun (2004 sampai dengan sekarang);
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - a. Nama Anak Pertama, (Lahir di Sepang Simin, 27 Maret 1995)
 - b. Nama Anak Kedua, (Lahir di Hurung, 27 September 2001)
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon berpindah keyakinan yaitu dengan kembali memeluk agama kristen (Murtad);
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang sampai sekarang namun masih tetap dalam satu rumah di Kabupaten Gunung Mas;
6. Bahwa selama kurang lebih 8 bulan (Januari 2020 sampai dengan September 2020). Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan yang baik layaknya suami istri dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Permohonan izin cerai pemohon sudah mendapatkan izin dari Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik dengan terbitnya surat keterangan izin perceraian Nomor: 234/103.1/Kesbangpol/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Perceraian/ ijin ikrar Talak pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua/ cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Hakim Mediator bernama Nur Fatah, S.H.I., M.H.I, tanggal 16 September 2020, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon serta kesediaan Pemohon menanggung akibat perceraian;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa poin 4 Tidak benar, bahwa pertengkaran dan perselisihan telah terjadi sejak awal menikah. Sebelum dilaksanakan perkawinan itu Pemohon pernah berjanji untuk mengikuti keyakinan Termohon, namun pelaksanaan perkawinan dilaksanakan secara agama Islam saja terlebih dahulu.

Halaman 3 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian itu tidak pernah ditulis. Orang Tua Pemohon pada saat itu tidak merestui perkawinan ini, akan tetapi kami ada kesepakatan bahwa urusan keluarga kami diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak mempermasalahkan agama masing-masing. Bahwa, jika Pemohon tetap bersikukuh mempermasalahkan agama, Termohon memberi pilihan untuk cerai atau kalau tidak Pemohon dan Termohon tetap pada keyakinan masing-masing. Pada awal tahun 2019 terjadi penggerebekan atas perselingkuhan Pemohon bersama perempuan lain dan ada putusan kedatangan adat tentang penggerebekan itu;

3. Bahwa poin 5 Tidak benar, bahwa pertengkaran dan perselisihan telah terjadi sejak awal menikah;
4. Bahwa poin 6 Tidak benar, bahwa masih ada hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon 2 atau 3 bulan yang lalu;
5. Tidak benar, bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berhasil didamaikan pada tahun 2017;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Tidak benar, bahwa pada awal-awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon asalnya rukun dan mulus-mulus saja. Seingat Pemohon, Pemohon tidak pernah berjanji sebagaimana perjanjian yang disebutkan Termohon. Pemohon sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk membuat keluarga kami menjadi lebih baik., Bahwa, Pemohon telah berjuang demi keluarga sejak dari nol. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon akibat pergaulan bebas masa muda yang tidak terkontrol. Termohon sudah lebih dulu hamil 7 bulan pada saat akan menikah karena dihamili oleh Pemohon. Orang tua Pemohon yang dahulu pernah bekerja sebagai Penghulu KUA Sepang juga sudah mengingatkan Pemohon untuk tidak menikah dengan Termohon karena beragama kristen. Pemohon tidak bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga Pemohon sebagai bagian dari keluarga Penghulu. Bahwa, mengenai tuduhan Pemohon selingkuh dan digrebek adalah tidak benar. Pada saat peristiwa itu ada 2 orang anak yang turut dibawa oleh perempuan yang dituduh selingkuh dengan pemohon.

Halaman 4 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satunya masih sekolah SD, dan satunya sekolah SMP. Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada saat jam kantor di dinas Pendidikan yang tidak mungkin Pemohon melakukan perselingkuhan. Tuduhan selingkuh itu juga didasarkan prasangka atas ketikan sms yang keliru, tulisan “Pak” menjadi “Pah”. Pada saat sidang Kedamaian Adat Pemohon tidak diberi kesempatan atau hak untuk menjawab. Pemohon dibebani apa yang diminta oleh suami dari perempuan yang dituduh selingkuh dengan pemohon. Dan Pemohon menjalankan perintah sidang Kedamaian Adat itu;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal Januari 2020. Bahwa, akhir-akhir ini Pemohon gelisah. Pemohon sudah mulai berumur tua. Pemohon ingin memantapkan hidayah dan iman. Pemohon ingin sekeluarga mati dengan memeluk Islam. Namun kenyataannya Pemohon sendiri tidak bisa mengatur keluarga. Ibaratnya di dalam keluarga Pemohon ada 2 Perahu yang berjalan ke arah yang saling berlawanan. Akhirnya Pemohon bertemu dengan seorang teman yaitu murid dari ayah Pemohon yang sekarang bekerja sebagai guru agama dan petugas KUA di banjarbaru. Selama 4 bulan terakhir ini Pemohon intens belajar dengan murid ayah Pemohon tersebut melalui telpon. Menurut murid ayah Pemohon tersebut pernikahan beda agama adalah tidak boleh/haram dan pernikahannya adalah termasuk zina, namun murid ayah Pemohon tersebut tidak pernah menyebutkan apa dalil aqli maupun naqli dari ilmunya tersebut. Bahwa, Pemohon juga bagian dari Pengurus MUI Kabupaten Gunung Mas sebagai bendahara, namun tidak ada dari pengurus MUI Gunung Mas yang mempermasalahkan agama Keluarga Pemohon. Dengan adanya kisruh rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengurangi kegiatan dan aktivitas di MUI, meskipun masih tetap menjabat sampai sekarang;
6. Bahwa, Seingat Pemohon antara Januari dan Februari masih ada hubungan suami isteri. Bahwa dari keterangan Termohon 2, 3 atau 4 bulan yang lalu masih ada hubungan suami isteri itu sama sekali tidak benar. tanyakan saja kepada Termohon. Kamar Termohon juga selalu ditutup dan tidak pernah dibuka untuk Pemohon;

Halaman 5 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar, bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian namun menemui jalan buntu. Kedua belah pihak tidak menyepakati perdamaian. Pada tahun 2000 Pemohon pernah dituduh dengan tuduhan tidak benar yaitu menghamili orang lain. Dan pada Tahun 2010 Pemohon pernah ada perselisihan dengan kegiatan keagamaan Termohon, namun sudah didamaikan dengan Ketua RT;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa tidak benar, pada Tahun 1994 tepatnya setelah 8 bulan menikah, Termohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon karena disuruh oleh saudara-saudara Pemohon. Termohon dilarang untuk mengikuti ibadah. Kemudian Orang Tua Pemohon pernah bilang kepada Pemohon dan Termohon untuk bisa berdamai saja, tidak usah membuat banyak keributan demi kebaikan anak-anak Pemohon dan Termohon. Bahwa, sebetulnya dahulu dalam keluarga Pemohon dan Termohon masalah agama aman-aman saja, namun sejak Pemohon ketahuan selingkuh pada awal tahun 2019 dengan seorang perempuan bernama Nama WIL suami dari seorang PNS kantor kecamatan, Pemohon kemudian meminta cerai. Kejadian penggerebekan di Kantor Dinas Pendidikan memang sengaja direncanakan oleh Suami dari Nama WIL untuk menjebak Pemohon. Awalnya Termohon memang tidak percaya, namun Termohon sering diberi informasi dari suami Nama WIL;
5. Bahwa sewaktu Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah hamil 7 bulan. Pada tahun 1994 Termohon membuat pengakuan kembali ke agama Kristen, namun pembaptisan sudah dilakukan sebelum tahun itu, karena dalam agama Kristen pembaptisan hanya dilakukan satu kali. Termohon selalu dimarahi oleh Pemohon untuk tidak boleh mengikuti ibadah;
6. Bahwa Termohon tidak pernah membukakan pintu kamar lagi untuk Pemohon karena Pemohon pernah bilang kepada Termohon, bahwa pernikahan ini adalah nikah zina. Setelah itu, Termohon tidak pernah membukakan pintu lagi, namun terkadang Pemohon masih meminta jatah

Halaman 6 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri. Karena Pemohon masih meminta terus, Termohon sebagai isteri merasa diperlakukan seperti pelacur. Sekitar bulan juni sebelum dan sesudah hari raya idul fitri juga masih ada hubungan suami isteri. Pada bulan Maret 2019 Pemohon juga sudah membuat masalah dengan penggerebekan dengan tuduhan perselingkuhan dengan wanita lain;

7. Bahwa tidak benar, bahwa pada tahun 2019 tidak ada pertemuan kedua belah pihak antara keluarga Pemohon dan Termohon, melainkan Termohon dibawa ke keluarga Pemohon dan Termohon merasa dipojokkan dalam pertemuan itu. Sebelum tahun 2019, dari awal menikah sudah ada pertemuan beberapa kali antara kedua keluarga untuk berdamai difasilitasi dengan saudara Pemohon yang beragama Kristen, namun bukan masalah agama, tetapi masalah perselingkuhan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon NIK 6210022911740002 tanggal 5 Maret 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/A-B/A-II/94 Seri JA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepang, Kota Palangkaraya (sekarang di bawah Kabupaten Gunung Mas), bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210022306110007 tanggal 20 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210022306110007 tanggal 13 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Gunung Mas, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210022306110007 tanggal 18 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bercerai yang ditandatangani Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2020, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Termohon NIK 6210026108720002 tanggal 20 Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor 234/103.1/Kesbangpol/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8.

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Identitas Saksi 1 P**, dalam kesaksian di bawah sumpah secara agama Kristen menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan menikah secara agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Retno dan Septiannoor;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah perbedaan keyakinan agama. Saksi mengetahuinya dari Orang Tua Saksi yang

Halaman 8 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Saksi, dan cerita dari Pemohon. Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Saksi tinggal di Basarang Kabupaten Kapuas;

- Bahwa, Pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak kelahiran anak pertama;
- Bahwa, pada Tahun 2016 Saksi pernah mendengar cerita Pemohon dituduh menghamili orang lain;
- Bahwa, pada Tahun 2016 Saksi beserta suami Saksi ikut dalam prosesi Tampung Tawar, yaitu pertemuan antara kedua-belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan masalah perselingkuhan Pemohon yang dituduhkan oleh Termohon, dan berhasil didamaikan;
- Bahwa, Pemohon berpindah agama sejak mempunyai anak pertama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah ikut hari raya idul fitri dan natal secara bersama2 dan bergantian setiap tahunnya.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Termohon solat maupun membaca Al-Quran, namun mendengar cerita dari Pemohon yang mengajari Termohon solat maupun membaca Al-Quran.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati secara langsung, tetapi suami saksi pernah menasihati, tetapi tidak berhasil;

2. **Identitas Saksi 2 P**, dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena masalah perbedaan agama yang diceritakan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan beda agama tidak boleh dari ceramah di media massa, media social dan facebook;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa, Saksi sering melihat Termohon pergi ke Gereja;

Halaman 9 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon beragama Kristen sejak tahun 2019, sebelumnya Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa, pada Tahun 2019 Termohon pernah curhat kepada Saksi mengenai suaminya masalah agama dan ketidakjujuran Pemohon atau selingkuh;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon Solat atau membaca Al-Quran, namun terkadang Saksi melihat Termohon ikut pengajian;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara ini Termohon juga mengajukan bukti surat-surat untuk memperkuat keterangannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kawin antara Pemohon dan Termohon tanggal 23 September 1994 yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Kerapatan Adat Sei Pinang Kabupaten Kapuas, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama a.n Termohon tanggal 27 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor 09/DKA/KK/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kabupaten Gunung Mas, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3.

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Identitas Saksi 1 T**, di bawah sumpah secara agama Kristen menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon sebagai Kakak Kandung Termohon dan tinggal di Kuala Kapuas;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 10 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih rukun, bisa pergi ke Palangkaraya bersama-sama dan pergi makan bersama-sama;
- Bahwa, pada Tahun 2017 Saksi mengetahui Pemohon menghendaki Termohon untuk masuk Agama Islam;
- Bahwa, pada Tahun 2017 Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cek-cok dan berselisih, Pemohon akan menceraikan Termohon, kemudian Saksi menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai demi kebaikan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada Tahun 2016 Saksi ikut dalam Ritual Tampung Tawar antara keluarga Pemohon dan Termohon, dan berhasil didamaikan, kemudian rukun kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita Termohon, bahwa ada perjanjian pada saat akan menikah Pemohon akan masuk Agama Termohon saat Orang Tua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi pernah diberitahu lewat Telepon oleh anak Saksi yang bekerja sebagai Guru di SMK Kuala Kurun, bahwa ada kehebohan kasus Perselingkuhan Pemohon di Dinas Pendidikan pada hari minggu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon melaksanakan Sholat atau membaca Al-Quran;
- Bahwa saksi pernah menasihati tetapi tidak berhasil;

2. Identitas Saksi 2 T, dalam kesaksian di bawah sumpah secara agama Kristen menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi sejak tahun 2003 tinggal di Jl. Sangkurun kemudian pada Tahun 2010 tinggal di Jl. A Runting dan berjualan sembako;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih rukun, Saksi mengetahuinya dari Retno Anak Pemohon dan Termohon yang menjadi teman Saksi setiap harinya selalu pulang ke rumah;

Halaman 11 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap ada acara masak-masak bareng di kampung Pemohon dan Termohon hadir bersama dan terlihat akrab dan rukun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dari lama bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah beda agama, tetapi kurang tahu persisnya tahun berapa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah secara Islam, namun Termohon masih beragama Kristen;
- Bahwa, Saksi adalah Teman Termohon yang bersama-sama mengikuti kebaktian di Jemaat GKE Kuala Kurun;
- Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon duduk-duduk di depan rumah bersama, atau sedang mengasuh cucu bersama, dan terkadang mampir ke warung sembako Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar gosip di warung dan cerita Termohon bahwa ada Pengerebekan di Kantor Dinas Pendidikan dan sidang di Damang Adat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon melaksanakan Sholat atau membaca Al-Quran;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan dikabulkan;

Bahwa, Termohon juga pada kesimpulannya memohon agar jawaban-jawaban dan duplik Termohon dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** tanggal 16 September 2020 di mana proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di antaranya di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya perkara *a quo* termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam mediasi tidak berhasil, tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sesuai dengan Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) *jo.* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan tentang kesepakatan Pemohon dan termohon serta kesediaan Pemohon menanggung akibat perceraian sebagaimana tersebut di duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil yang diajukan Pemohon yaitu pada posita 4, 5, 6 dan 7, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon berdasarkan ketentuan pasal 311 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dipandang sebagai dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, semuanya telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 14 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama **Nama Saksi 1 P** yang merupakan kakak kandung Pemohon dan **Nama Saksi 1 2 P** adalah teman Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon di dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat yang bertanda T.1, T.2 dan T.3, semuanya telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti tersebut mempunyai

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu kedua saksi Termohon yang masing-masing bernama **Nama Saksi 1 T** yang merupakan kakak kandung Termohon dan **Nama Saksi 2 T** adalah tetangga Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 2 Februari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepang, Kota Palangkaraya (sekarang wilayah Kabupaten Gunung Mas). Berdasarkan jawaban Termohon dan bukti P.2, P.3, P.3 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 16 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki hak untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 2 mendalilkan tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama menikah yang terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kuala Kurun selama 16 Tahun. Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti P.3, P.4 dan P.5, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon adalah benar dan sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 3 mendalilkan selama menikah dengan Termohon telah memiliki dua orang anak dan terhadap dalil tersebut Termohon membenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar dan sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonan angka 4 mendalilkan bahwa alasan perceraian adalah karena Termohon berpindah keyakinan sejak Tahun 2000 yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan jawaban dan duplik Termohon yang menolak dalil angka 4 dengan menyatakan bahwa alasan perceraian yang sebenarnya adalah karena Pemohon selingkuh, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon memang pernah tertangkap tangan selingkuh tetapi telah diselesaikan secara adat berdasarkan bukti T.3 yang terjadi pada Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Termohon tentang perselingkuhan Pemohon telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Termohon telah berpindah keyakinan telah terbukti sebagaimana dikuatkan dengan pengakuan Termohon serta bukti P.4, P.5 dan T.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil angka 4 Pemohon terbukti dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 5 dan 6 mendalilkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan pisah ranjang sejak bulan Januari 2020. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar. Berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak dapat membuktikan dalil dan jawabannya di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kronologis perkara di mana antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali diupayakan mediasi oleh pihak keluarga. Berdasarkan fakta hukum tersebut yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali karena Pemohon dan Termohon berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 7 Pemohon menyatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi, tetapi tidak berhasil. Terhadap dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa semua mediasi yang dilakukan berhasil. Berdasarkan dalil dan jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa mediasi yang berhasil dilakukan adalah mediasi yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi pada Tahun 2020 tidak berhasil dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil angka 8 menyatakan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang bercerai harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, dan berdasarkan bukti P.8 maka Majelis berpendapat syarat perceraian bagi Pemohon dan Termohon telah sesuai hukum.

Halaman 18 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah secara Islam;
2. Bahwa Termohon berpindah keyakinan setelah menikah dengan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan karena perbedaan keyakinan;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam hal keyakinan sehingga menimbulkan perselisihan yang terus menerus, di mana hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 2;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan hukum, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003) jilid IV halaman 502 yang berbunyi:

إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما فلا يخلو إما أن تكون الردة قبل الدخول، أو بعد الدخول، فإن كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم تأكيد النكاح بالدخول، وإن كانت بعد الدخول، فإن النكاح لا ينقطع حالا فتقف الفرقة بينهما، فإن أسلما أو أسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما وإلا انقطع النكاح من حين الردة، سواء أسلما بعد انقضاء العدة، أو أسلما في نهاية جزء منها بحيث يكون الإسلام مقارنا لانقضاء العدة، أو يسلموا، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرتدة الزوجة، أو يكون المرتد الزوج.

Artinya: Jika pasangan suami istri murtad (berpindah keyakinan agama), atau salah satu dari mereka, maka tidaklah terlepas entah kemurtadan itu sebelum *dukhul* (adanya hubungan suami istri) atau setelahnya. Jika (kemurtadan) itu sebelum *dukhul* (adanya hubungan suami istri), perkawinan langsung terputus di antara mereka karena perkawinan itu tidak dikukuhkan dengan *dukhul* (adanya hubungan suami istri), dan jika (kemurtadan) itu setelah *dukhul* (adanya hubungan suami istri), maka perkawinan mereka tidak langsung terputus namun keduanya harus terpisah (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh berhubungan suami istri). Jika keduanya kembali masuk Islam atau si suami yang murtad masuk Islam sebelum habis masa iddah istrinya, maka tetaplah perkawinan di antara mereka. Namun jika tidak, maka putuslah perkawinan mereka terhitung sejak kemurtadan tersebut, entah keduanya kembali memeluk Islam setelah habis masa iddah atau bertepatan di akhir masa iddah si istri. Dan tidaklah ada beda apakah yang murtad istri atau suami;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam dalil syar'i nomor 1 memberikan isyarat bahwa perceraian itu diakomodir dan diakui dalam syariat Islam, di mana perceraian merupakan pintu terakhir dalam meminimalisir kerusakan lebih besar yang akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Ketika kerusakan yang terjadi secara *zahir* dalam mempertahankan pernikahan lebih besar daripada manfaat atau maslahat yang belum tentu dapat diraih, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa pendapat Ulama Mazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* dalam dalil syar'i nomor 2 di atas, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, Termohon telah berpindah keyakinan setelah *dukhul* (adanya hubungan suami istri) menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua)

Halaman 21 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Pemohon telah dikabulkan, sementara ketika pembacaan surat permohonan dalam persidangan ini Pemohon menambahkan permohonannya tentang kesediaan menanggung akibat cerai berupa mut'ah dan nafkah iddah, sedangkan Termohon dalam jawabannya tidak keberatan dengan penambahan tersebut dan tidak mengajukan tuntutan apapun kepada Pemohon tentang akibat cerai tersebut;

Menimbang, bahwa penambahan permohonan Pemohon meskipun disampaikan pada tahap pembacaan surat permohonan dan tidak memberatkan Termohon, namun secara materil perubahan atau penambahan tersebut ternyata menambah luas pokok sengketa sehingga tidak memenuhi syarat formil perubahan atau penambahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa penambahan surat permohonan Pemohon meskipun tidak memenuhi syarat formil namun secara substansi sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dimana Majelis Hakim secara *eks officio* dapat membebaskan akibat cerai talak kepada Pemohon, maka Majelis Hakim sepakat mengakomodir penambahan tersebut secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban bagi bekas suami yang dihubungkan dengan keadaan tertentu, seperti membayar mut'ah kepada isteri yang ditalaknya, kecuali mantan isteri tersebut *qobla ad-dukhul* dan juga membayar nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan isteri, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (*vide* Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian datang dari Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *jo.* Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya mut'ah diberikan kepada Termohon yang besarannya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (*vide* Pasal 160 kompilasi Hukum Islam Indonesia);

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah dengan mendasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Termohon dijatuhi talak bain atau dalam keadaan *nusyuz* sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Termohon apakah Termohon berhak nafkah iddah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa talak atau perceraian yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana amar di bawah ini adalah bukan talak bain melainkan talak kesatu raj'i, karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka yang terbukti adalah Termohon berpindah keyakinan. Ahli Fikih, Abdur Rahma Al-Jaziri mengutip pendapat para Ulama Mazhab Hanafi dalam menjelaskan syarat-syarat wajibnya pembebanan nafkah (akibat perceraian) terhadap bekas suami yang terdapat dalam kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003) jilid IV halaman 496, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

الشرط الرابع : أن لا تكون مرتدة ، فإذا ارتدت سقطت نفقتها ، كما بيناه في مباحث الردة صحيفة ٢٠٢ وهذا بخلاف ما إذا كانت ذمية تحت مسلم ، فإنها تجب لها النفقة ، سواء كانت نفقة زوجية أو عدة

Artinya: Syarat keempat adalah keadaan (istri yang diceraikan tersebut) tidak dalam keadaan murtad. Jika ia murtad maka gugurlah hak nafkahnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang murtad halaman 202. Hal ini berbeda jikalau istri (yang diceraikan tersebut) adalah *ahlu az-zimmah* di bawah kekuasaan muslim, maka wajib baginya mendapat nafkah, baik nafkah istri maupun nafkah iddah;

Halaman 23 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Termohon termasuk bagian dari *ahlu az-zimmah* sebagaimana yang dimaksud dalam dalil syar'i tersebut dalam konteks kerukunan antar umat beragama sebagaimana keadaan dan kultur masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (b) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon adalah orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon yang nominalnya ditentukan dalam amar Putusan ini dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon (*vide* Pasal 160 kompilasi Hukum Islam Indonesia);

Menimbang, mempedomani Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berjalan kurang lebih 26 Tahun, Pemohon dan Termohon juga telah sepakat ketika pembacaan surat permohonan tentang mut'ah dan nominal nafkah iddah Termohon, maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa 1 (satu) pasang pakaian wanita yang layak dan cincin emas 24 (dua puluh empat) Karat seberat 3 Gram dan nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah dan nafkah iddah telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian salah satu anggota Majelis Hakim yang bernama **Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.** memiliki alasan berbeda *concurring opinion*, sebagaimana pertimbangan berikut:

Halaman 24 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai hukum Pernikahan beda agama banyak pendapat dari para 'ulama; ada yang memperbolehkan dengan syarat tertentu dan ada yang tidak memperbolehkan sama sekali. Hukum pernikahan beda agama tersebut pada kenyataannya tidak seluruh ummat Islam sependapat atau satu pendapat, namun bisa diperdebatkan/debatable yang mengacu pada alasan pemboohan atau pelarangannya. Ragam dan aneka pendapat tersebut tidak semata-mata dikhususkan dalam satu pendapat, akan tetapi, menurut majelis 2 harus mengakomodir seluruh pendapat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Al-Quran, Hadits, perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta pendapat para 'Ulama, sehingga menghasilkan pandangan yang komprehensif/integral dan menghindari penafsiran hukum secara parsial demi kepentingan dan hak setiap warga Negara Indonesia yang merdeka dalam Legislasi Hukum Nasional;

Menimbang, bahwa Pernikahan beda agama di dalam Al-Quran diatur dan dinyatakan secara eksplisit pada 2 ayat; yaitu Surah Al- Baqarah ayat 221 yang bunyi ayatnya sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ
مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

dan Surah Al Maidah ayat 5, yang bunyi ayatnya sebagai berikut

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾



Menimbang, bahwa Surah Al - Baqarah ayat 221 menegaskan secara tegas melarang pernikahan orang Islam dengan orang musyrik, yaitu kaum penyembah berhala yang tidak mempunyai kitab suci dan tidak beriman kepada Allah dan kepada setiap Rasul/utusan Allah. Para 'Ulama Fiqih maupun 'Ulama Tafsir semuanya sepakat dan tidak ada perbedaan secara prinsipil dalam menafsirkan surat Surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut;

Menimbang, bahwa Surah Al-Maidah ayat 5 membolehkan orang Islam menikah dengan ummat Ahli Kitab sebelum datangnya Wahyu dan Agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW yakni ummat yahudi dan Nasrani. Terdapat banyak pendapat mengenai Tafsir Surah Al-Maidah ayat 5 tersebut;. Rasyid Ridha dalam Tafsîr al-Manar, Jilid 2, halaman 281 menyatakan bahwa Ahli Kitab tidak hanya sebatas dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan ummat Ahli Kitab, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan lain-lain. Menurut Rasyid Ridha juga didasarkan fakta sejarah serta penjelasan dan pernyataan dari Al-Qur'an sendiri, bahwa setiap umat mempunyai rasul yang diutus kepada mereka oleh Allah SWT. Ismail bin Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 halaman 562 dalam penjelasan Surah Al Maidah ayat 5 menerangkan bahwa segolongan shahabat telah menikahi ahli Kitab dari yahudi dan nasrani sebagaimana shahabat Utsman, Hudzaifah, Salman, Jabir, Talhah dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang isteri yang bernama Mariah al-Qibthiyah yang beragama Kristen koptik dari Mesir. Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi, Jilid 4, halaman 59. menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa Ahli Kitab hanya terbatas pada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Thahir Bin Saleh Al-Jazairi dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyyah fi Idhahil Aqidatil Islamiyyah menyatakan bahwa ajaran ummat Yahudi dan ummat Nasrani pada zaman kontemporer sudah tidak ada yang asli atau bercampur baur/tidak otentik dan mengalami perubahan dari

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajarannya yang asli. Namun pendapat ini mengingkari kenyataan bahwa dalam rentang waktu antara Ajaran/Wahyu yang diturunkan dengan zaman sekarang ini sudah mencapai ribuan tahun. Dan mustahil dalam waktu ribuan tahun tersebut tidak pernah terjadi perubahan dalam satu ummat/golongan/kelompok agama apapun. Sehingga tidak mungkin ada satu ummat/golongan/kelompok agama apapun yang berhak mengklaim bahwa keyakinannya sendiri paling asli, paling benar dan paling mirip seperti saat wahyu diturunkan;

Menimbang, bahwa menurut Fatwa Majelis 'Ulama Indonesia Nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan beda agama dan Keputusan Mukhtar Nahdlatul 'Ulama ke-28 Tahun 1989 Masehi nomor 376 tentang Nikah antara dua orang berlainan Agama di Indonesia dan sidang Mukhtar Tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang, para ulama organisasi Islam tersebut telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama adalah tidak sah. Pertimbangan ini pada umumnya mengacu pada alasan pelarangannya yaitu Madharat yang lebih besar daripada maslahat yang terjadi pada pernikahan beda agama. Pada kenyataannya keputusan tersebut bersifat jawa-sentris dan tidak mengakomodasi kenyataan sosiologis masyarakat di luar jawa (adat suku dayak Ngaju Kabupaten Gunung Mas). Dalam arti secara sosiologis pernikahan beda agama yang terjadi pada masyarakat Islam jawa-sentris tersebut terjadi dalam masyarakat yang heterogen namun tersegregasi/terpisah dalam sekat kepentingan politik organisasi untuk mempertahankan jumlah pengikut yang secara rigid dan eksklusif terperangkap dalam bentuk ego organisasi/ego sektoral. Sehingga madharat yang sebenarnya timbul adalah masyarakat setempat yang tidak akan pernah mendukung pernikahan beda agama tersebut dan cenderung meruntuhkan para pelakunya. Pertimbangan pendapat tersebut secara intrinsik dan komprehensif tidak kembali kepada mayoritas tema dan pesan-pesan Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 136 dan Surah Al-Anbiya ayat 107 yang menghendaki bentuk Islam yang *rahmat lil-alamin*, Universal dan inklusif. Pada kenyataannya kebhinekaan dan Keanekaragaman Agama/Suku/Ras adalah keniscayaan di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak mustahil apabila ada 2 orang yang mempunyai suku/agama/ras yang berbeda bisa saling jatuh cinta. Bahwa, dalam perspektif

Halaman 27 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Negara adalah melindungi hak setiap warga negaranya dalam pembentukan keluarga melalui pernikahan. Pernikahan tersebut pada dasarnya merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis masyarakat adat suku dayak Ngaju Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Ragam suku/ras dan agama atau disebut masyarakat heterogen, namun tidak tersegregasi/terpisah secara ketat dalam ideologi agama atau disebut dengan *fleksibility ideology* sebagaimana ditunjukkan dalam keterangan saksi 1 Pemohon. Secara mayoritas ada 3 agama di masyarakat adat suku dayak Ngaju Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas yaitu Islam, Kristen dan Kaharingan. Akan tetapi, Ikatan Tribalisme atau Ikatan kesukuan dalam masyarakat adat suku dayak Ngaju Gunung Mas dipandang lebih kuat dan dihormati daripada ikatan keagamaan, sehingga sudah merupakan hal yang wajar dan biasa apabila dalam satu keluarga di adat suku dayak Ngaju Gunung Mas bisa menganut agama yang berbeda-beda. Sepasang isteri dan suami atau sesama saudara walaupun berbeda keyakinan, namun saling menghormati keyakinan masing-masing. Pendapat ini sebagaimana yang telah diterangkan dan ditunjukkan dalam keterangan saksi 1 Pemohon, Saksi 1 Termohon, dan saksi 2 Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan/Posita Pemohon pada Poin 4 yang menyatakan bahwa Termohon berpindah keyakinan yaitu kembali memeluk agama Kristen/murtad sejak tahun 2000, tidak didukung secara konsisten dengan bukti-bukti Surat/Saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana Keterangan Saksi 1 Pemohon, yang menyatakan Termohon berpindah keyakinan sejak kelahiran anak pertama atau tahun 1995, dan keterangan Saksi 2 Pemohon yang menyatakan Termohon berpindah keyakinan sejak tahun 2019, dan bukti Tertulis KK (kartu Keluarga) yang menerangkan perpindahan agama Termohon, P.3. pada tahun 2012 menyatakan Termohon beragama Islam. Bukti P.4. pada tahun 2019 menyatakan Termohon beragama Kristen. Dan bukti P.5. dan pada tahun 2020 menyatakan Termohon beragama Kristen. Bukti-bukti diatas tidak mendukung/menguatkan keterangan satu sama lain dan tidak Menunjukkan kesimpulan yang koheren kapan waktu pastinya Termohon murtad;

Halaman 28 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai agama dari Termohon, sejak semula Termohon menganut beragama Kristen, dan Menikah menurut agama Islam karena sudah hamil 7 bulan sebagaimana replik Pemohon poin 4 dan duplik Termohon poin 5 bahwa Pemohon sudah diperingatkan oleh orang tua Pemohon sebagai penghulu agama Islam untuk tidak menikahi Termohon yang beragama Kristen, namun Pemohon menolak saran dari orang tua Pemohon dan Pemohon secara sadar dan tetap menikahi Termohon yang beragama kristen. Pernikahan Beda Agama Pada dasarnya tidak diakui oleh hukum nasional dan tidak diakomodir pelaksanaannya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sehingga supaya pernikahan tersebut tetap diakui, biasanya salah satu pihak melakukan pernikahan dengan menurut salah satu agama;

Menimbang, bahwa mengacu pada definisi murtad yaitu berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain, bahwa Termohon belum masuk agama Islam secara Tamkin Tam atau secara sempurna, sebagaimana Kewajiban Orang Islam yang menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman, yang merujuk pada Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji. Pertimbangan ini secara konsisten didasarkan pada keterangan Saksi 2 Pemohon, Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon yang tidak pernah melihat Termohon melaksanakan Rukun Islam seperti Sholat yang sudah menjadi kewajiban ummat Islam. Saksi 1 Pemohon pernah mendengar cerita dari Pemohon yang mengajari Termohon solat maupun membaca Al-Quran, namun tidak pernah melihat secara langsung. Kongklusi dari Keterangan Saksi 2 Pemohon, Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon dan Pernyataan pada Jawaban Termohon menunjukkan Termohon masih beragama Kristen dan tidak bisa dikatakan murtad;

Menimbang, bahwa perbedaan agama pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dipermasalahkan. Pertimbangan ini didasarkan keterangan Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon yang menyatakan pada awal Pernikahan Pemohon masih berhubungan baik dan rukun-rukun saja. Dan menurut waktu pernikahan dari tahun 1994 hingga 2020 atau sekitar 26 tahun telah terjadi hubungan suami isteri yang baik dan mulus sebagaimana dalam

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dan pengakuan pada replik Pemohon poin 4 dan duplik Termohon poin 4. Dan perkawinan tersebut telah menghasilkan 2 anak bernama Nama Anak Pertama, (Lahir di Sepang Simin, 27 Maret 1995) dan Nama Anak Kedua, (Lahir di Hurung, 27 September 2001);

Menimbang, berdasarkan pada bukti Tertulis T.3. Termohon yaitu dokumen Putusan kedamaian Adat, bahwa pernah digelar sidang di Kedamaian Adat Kuala Kurun pada bulan Januari Tahun 2019 mengenai tuntutan seorang Pria Bernama Nama Pria yang mengadukan Pemohon, yang telah menyelingkuhi isteri dari Pria Bernama Nama Pria, diakui oleh Pemohon dalam repliknya pada poin 4, namun dengan bantahan bahwa, Tuduhan selingkuh didasarkan prasangka atas ketikan sms yang keliru, tulisan "Pak" menjadi "Pah" dan pada saat sidang Kedamaian Adat Pemohon tidak diberi kesempatan atau hak untuk menjawab. Akan tetapi, bantahan Pemohon tidak dikuatkan Bukti Saksi maupun Bukti Tertulis. Sebaliknya bukti Tertulis T.3. Termohon dikuatkan oleh Keterangan Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon, yang turut mendengar kabar kejadian yang dibicarakan masyarakat mengenai Penggerebekan dan Perselingkuhan Pemohon di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa permasalahan perbedaan keyakinan agama pernah terjadi dan mencuat karena Pemohon yang ingin dan menghendaki Termohon agar masuk ke agama Islam, namun Termohon menolak keinginan Pemohon dan Pemohon melarang Termohon untuk beribadah di gereja. Sebagaimana disebutkan oleh replik dan kesimpulan Pemohon pada poin 7 dan duplik Termohon poin 5. Dan dikuatkan keterangan Saksi 1 Pemohon dari keluarga Pemohon dan Saksi 1 Termohon dari keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa permasalahan keyakinan agama adalah hak dan kemerdekaan masing-masing individu untuk memilih dan memeluknya. Pertanggungjawaban keyakinan itu langsung kepada tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh ada orang yang memperlakukan keyakinan agama masing-masing. Sebagaimana disebutkan oleh Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi, yaitu Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945): yang berbunyi "Setiap

Halaman 30 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”;

Bahwa, untuk mengajak ummat agama selain Islam, untuk masuk ke agama Islam hendaknya bukan dilaksanakan dengan jalan pemaksaan keyakinan sebagaimana disebutkan Surah Al Baqarah ayat 256 dan Surah Al-Kafirun ayat 6, melainkan dilakukan dengan hikmah dan mau'izoh hasanah, sebagaimana disebutkan Al Quran Surah An-Nahl ayat 125, yakni dengan perilaku dan perkataan/mauizah yang hasanah atau baik dan atau dengan Hikmah. sehingga orang yang menganjurkan untuk masuk agama Islam tersebut mempunyai atau mencerminkan perilaku umat agama Islam yang baik dan indah, sehingga menjadikan perilaku yang patut ditiru atau pantas dijadikan contoh dan teladan bagi ummat yang lain untuk dianut dan diyakini. Sehingga dengan perilaku yang baik ini, maka ummat agama lain tidak merasa terpaksa atau enggan kemudian secara sukarela untuk masuk agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, saksi 2 Pemohon, dan saksi 1 Termohon mengenai dalil Permohonan/posita Pemohon pada poin 4 yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/cek-cok adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. Keterangan saksi 1 Pemohon, saksi 2 Pemohon, dan saksi 1 Termohon bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg. Keterangan tiga orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon, saksi 2 Pemohon, dan saksi 1 Termohon terbukti fakta kejadian bahwa, antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan perbedaan agama/keyakinan, namun penyebab pertengkaran yang disebabkan perbedaan agama/keyakinan tidak berdiri

Halaman 31 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, melainkan juga dipicu juga oleh tuduhan perselingkuhan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Talak Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (**Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.**) memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terkait nafkah iddah dimuat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qabladdukhul*, sesuai dengan Q.S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Al-Quran, kewajiban *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* juga diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a dan huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menuntut

Halaman 32 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah pada isteri yang dijatuhi talak. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemohon dalam kesimpulan menguraikan mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan kewajiban terhadap Termohon sebagai akibat perceraian dengan memberikan mut'ah berupa satu pasang pakaian wanita yang layak dan emas 24 Karat (dua puluh empat karat) seberat 3 g (tiga gram). Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan dipertimbangkan mengenai kewajiban mut'ah dan nafkah selama iddah dalam pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dapat disimpulkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam berdasarkan bukti P.2. Kemudian dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memperoleh dua orang anak sebagaimana bukti P.3 dan P.4, sehingga pernikahan tersebut adalah (بعد دخول) *ba'da dukhul*. Maka, berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap memiliki kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kesanggupan dari Pemohon yang bersedia memberikan mut'ah berupa satu pasang pakaian wanita yang layak dan emas 24K (dua puluh empat karat) seberat 3 g (tiga gram) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Termohon menyatakan telah keluar dari Islam (murtad) yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P.4, P.5 dan T.2, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang *nusyuz* (نشوز) karena keluar dari Islam meskipun telah dilarang oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat Termohon tidak berhak atas nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat Muhammad Juzairi dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003) jilid IV halaman 202 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ثم إن كان الزوج هو المرتد بعد الدخول كان لها عليه نفقة العدة ، أما إن ارتدت هي فلا نفقة لها وعليها العدة

artinya: Kemudian jika yang murtad itu adalah suami setelah dukhul, maka Isteri berhak mendapatkan nafkah iddah, sedangkan jika yang murtad tersebut adalah isteri, maka tidak ada nafkah (iddah) baginya, namun tetap memiliki masa iddah"

Menimbang, bahwa Ketua Majelis yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) menyetujui pendapat *majority opinion* dan bersedia menandatangani Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa;
 - 3.1 (satu) pasang pakaian wanita yang layak;
 - 3.2 cincin emas 24 (dua puluh empat) Karat seberat 3 Gram;
 - 3.3 nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan kepada Termohon sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Halaman 34 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah, oleh Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Zainul Hal, S.Sy., M.Si. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S..

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

Halaman 35 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36